

## DAFTAR PUSTAKA

- Brando, L n.d., *Peluang dan Tantangan Penyerahan sebagian Pekerjaan Kepada Pihak Ketiga (Tenaga Alih Daya (Outsourcing))*, diakses t 10 Desember 2015,  
<http://www.kompasiana.com/brandolubis/peranan-tenaga-kerja-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>”.
- Djumadi 2004, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farhan, A n.d, *pandangan UUD 1945 pasal 27 menurut santri*, diakses 13 Oktober 2015,  
<https://farhanarief.wordpress.com/2010/09/23/pandangan-uud-1945-pasal-27-ayat-menurut-santri/>.
- Hasan, U 2012, *Manajemen Hubungan Industrial*, Cetakan II, Jelajah Nusa, Bandung.
- Indonesia, Undang-Undang 2003, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta
- Indonesia, Undang – Undang 2007, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta
- Indrajit, ER 2004, *Proses Bisnis Outsourcing*,Grasindo, cetakan I, Grasindo, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang 2003, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta
- Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 2012, *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat – Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain*, Jakarta.
- Indonesia, Edaran Menteri 2012, *Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor Se.04/Men/Viii/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Indonesia, Edaran Menteri 2014, *Surat Edaran Menteri BUMN Nomor Se-02/Mbu/2014 tahun 2014 Tentang Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (Tenaga Alih Daya (Outsourcing))*, Jakarta.

- Indonesia, Keputusan Direksi PLN 2013, *Keputusan Direksi PLN Nomor 500.K/Dir/2013 tahun 2013 Tentang Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain di Lingkungan PT PLN (Persero)*, Jakarta.
- Kansil, CST & Christine, STK 2004, *Modul Hukum Perdata*, cetakan IV, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Khakim, A 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan I, Ghalia, Bandung.
- Krisna 2015, *Teori Kepastian hukum*, diakses 06 Desember 2015, <http://skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html>.
- KSPI n.d, *Eksplorasi buruh Tenaga Alih Daya (Outsourcing)*, diakses 05 Januari 2016, <http://www.kspi.or.id/eksplorasi-buruh-outsourcing-di-bumn.html>.
- Lubis, S 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung.
- Lita. n.d, *Perlindungan Hukum*, diakses 24 Desember 2015, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.
- Lex&co.n.d, Pengupahan dalam undang – undang ketenagakerjaan, diakses 05 Januari 2016, <http://www.hukumtenagakerja.com/pengupahan-dalam-undang-undang-ketenagakerjaan/>.
- Mochtar, K & Arief, S 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Alumni. Bandung.
- Mahendrawati 2009, *Perjanjian Outsourcing Dalam Kegiatan Bisnis*, cetakan II, Kerta Wicaksana, Jakarta.
- Nasution, BJ 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat bagi Pekerja*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan I, Intermedia, Jakarta.
- SDMPLN n.d, *Apa Kata DIRSDM tentang Tenaga Alih Daya (Outsourcing)*, ”diakses 08 Januari 2016 <http://www.pln.co.id/p3bjawabali/?p=2011>”.
- Suwondo, C 2004, *Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Implementasi di Indonesia*, Cetakan I, Elex Media Komputindo, Jakarta.

- Soemitro, RH 1982, *Metedologi Penelitian Hukum*, Cetakan V, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sutedi, A 2009, *Hukum Perburuhan*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setyawati, A n.d, *syarat sahnya perjanjian pasal 1320 kuhperdata*, diakses 06 Januari 2015  
<https://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320-kuhperdata/>.
- Sikumendes n.d, *Tinjauan Hukum Menurut Para ahli*, diakses 24 Desember 2015  
<https://sikumendes84.wordpress.com/>.
- Suhartono, B n.d, *Pengertian dan cara perhitungan SLA (Service Level Agreement)*, diakses 05 Januari 2016  
<https://bambangsuhartono.wordpress.com/2013/07/26/pengertian-dan-cara-perhitungan-sla-service-level-agreement/>.
- Soll.n.d, *Pengertian, Fungsi dan Tujuan Hukum Bagian I*,diakses 24 desember 2015  
<https://newberkeley.wordpress.com/2011/05/13/pengertian-fungsi-dan-tujuan-hukum-bagian-1/>.
- Safir, M n.d, *Ekonomi melambat, pengangguran Indonesia bertambah*, diakses 12 Oktober 2015  
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150505150630-78-51318/ekonomi-melambat-pengangguran-indonesia-bertambah>.
- Tunggal, AW 2008, *Tenaga Alih Daya (Outsourcing) Konsep dan Kasus*, Cetakan II, Harfarindo, Jakarta
- Wikipedia n.d, *Tenaga Alih Daya (Tenaga Alih Daya diakses 13 Oktober 2015*,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Alih\\_daya](https://id.wikipedia.org/wiki/Alih_daya).
- Zainal, A 2001, *Dasar – dasar Hukum Perburuhan*, Cetakan XI, Raja Grafindo Persada, Jakarta.